



P U T U S A N

Nomor 1228 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : EVA FATMAWATI, S.Farm;
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/09 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Sulawesi Nomor 41 Cikalapa RT.
028 RW.010 Kelurahan Pasir Kareumbi,
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EVA FATMAWATI bersama-sama dengan saksi DANI MOHAMMAD RAMDLAN (dituntut dalam berkas terpisah), pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) Subang Jalan Emo Kurnia Atmaja No. 32, Subang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu saksi Suhendar, saksi Ipan Susandi, saksi Mamlukah, saksi Robbi Al Farabi, saksi Endang Sugiarti, saksi Titi Murdiati, saksi Robbi Mega Juanda dan Nana Mariana untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal tahun 2012 saksi Suhendar telah bertemu dengan Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) Subang dan saksi Dani Mohammad Ramdlan yang merupakan Ketua YPIB Subang (berdasarkan Akta No. 05 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Erik Agustian, SH) dan sekaligus juga merupakan suami Terdakwa, dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan mengatakan kepada saksi Suhendar jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Suhendar yang akan dikembalikan selama 1 (satu) tahun dengan menjanjikan keuntungan tiap bulannya sebesar 4 % dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan tersebut maka tergeraklah hati saksi Suhendar untuk meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan secara bertahap dengan cara transfer yaitu pada tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 01 April 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Juni 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan saksi Suhendar, Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diberi stempel YPIB Subang selain itu saksi Dani Mohammad Ramdlan juga membuat dan menandatangani surat kesepakatan untuk dan atas nama YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Suhendar tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi yang dibuat Terdakwa dan distempel YPIB Subang maupun surat kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi Dani Mohammad Ramdlan adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Suhendar jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan tersebut mengakibatkan saksi Suhendar menderita kerugian sebesar

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekira bulan Oktober 2012 saksi Ipan Susandi telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan di YPIB Subang dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Ipan Susandi jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Ipan Susandi yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan dengan menjanjikan keuntungan tiap bulannya sebesar 5 % dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut maka tergeraklah hati saksi Ipan Susandi untuk meminjamkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 20 Oktober 2012 di YPIB Subang. Kemudian untuk meyakinkan saksi Ipan Susandi, saksi Dani Mohammad Ramdhan membuat dan menandatangani surat kesepakatan untuk dan atas nama YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Ipan Susandi tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa surat kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi Dani Mohammad Ramdhan adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Ipan Susandi jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Ipan Susandi menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa selain itu sekitar akhir tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi Mamlukah dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Mamlukah jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Mamlukah yang akan dikembalikan selama 6

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dengan menjanjikan keuntungan tiap bulannya sebesar 4 % tiap bulannya dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka tergeraklah hati saksi Mamlukah untuk meminjamkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 20 Desember 2012 di rumah saksi Mamlukah di Majalengka. Kemudian untuk meyakinkan saksi Mamlukah, Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diberi stempel YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Mamlukah tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi yang dibuat Terdakwa dan distempel YPIB Subang adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Mamlukah jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Mamlukah menderita kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekira akhir tahun 2012 saksi Resti Anggraeni telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan di rumah saksi Robbi Al Farabi di Perumahan Depag No. 37 Subang, dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Resti Anggraeni jika YPIB Subang ingin meminjam uang dan akan dijanjikan keuntungan tiap bulannya sebesar 5 % dari jumlah pinjaman. Bahwa kemudian saksi Resti Anggraeni menyampaikan perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan kepada saksi Robbi Al Farabi hingga tergeraklah hati saksi Robbi Al Farabi untuk meminjamkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada di YPIB Subang yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan sekitar bulan April 2013 di YPIB Subang. Kemudian untuk meyakinkan saksi Robbi Al Farabi, saksi Dani

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Ramdhan membuat dan menandatangani kwitansi dan surat kesepakatan untuk dan atas nama YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Robbi Al Farabi tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi dan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi Dani Mohammad Ramdhan adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Robbi Al Farabi jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Robbi Al Farabi menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekira bulan Maret 2013, Terdakwa bertemu dengan saksi Endang Sugiarti dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Sugiarti jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Endang Sugiarti yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 7 % tiap bulannya dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka tergeraklah hati saksi Endang Sugiarti untuk meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 13 Mei 2013 melalui transfer ke rekening milik Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan saksi Endang Sugiarti, Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diberi stempel YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Endang Sugiarti tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi yang dibuat Terdakwa dan distempel YPIB Subang adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Endang Sugiarti jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Endang Sugiarti menderita kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekira akhir tahun 2012 saksi Titi Murdiati telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan di Komplek Depag No. 37 Subang, dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Titi Murdiati jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Titi Murdiati yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan dengan menjanjikan keuntungan tiap bulannya sebesar 5 % dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut maka tergeraklah hati saksi Titi Murdiati untuk meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 28 April 2013. Kemudian untuk meyakinkan saksi Titi Murdiati, saksi Dani Mohammad Ramdhan membuat dan menandatangani kwitansi surat kesepakatan untuk dan atas nama YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Titi Murdiati tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi yang dibubuhi stempel dan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi Dani Mohammad Ramdhan adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Titi Murdiati jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Titi Murdiati menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa selain itu sekitar bulan Mei tahun 2013 Terdakwa yang sedang berada di YPIB Subang menghubungi saksi Robbi Mega Juanda dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Robbi Mega Juanda jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Robbi Mega Juanda yang akan dikembalikan selama 2 (dua) bulan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 7% tiap bulannya dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka tergeraklah hati saksi Robbi Mega Juanda untuk meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi Mamlukah yang kemudian oleh saksi Mamlukah teruskan ke Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan saksi Robbi Mega Juanda Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diberi stempel YPIB Subang tertanggal Juni 2013. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Robbi Mega Juanda tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi yang dibuat Terdakwa dan distempel YPIB Subang adalah sebagai upaya untuk meyakinkan saksi Robbi Mega Juanda jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Robbi Mega Juanda menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Demikian juga terhadap Nana Mariana, yaitu sekira bulan Mei 2013 Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan telah menemui Nana Mariana di Subang dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Nana Mariana jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Nana Mariana yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan dengan menjanjikan keuntungan tiap bulannya sebesar 5 % dari jumlah pinjaman. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut maka tergeraklah hati Nana Mariana untuk meminjamkan uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 01 Mei 2013. Kemudian untuk meyakinkan Nana Mariana, saksi Dani Mohammad Ramdhan membuat dan menandatangani kwitansi surat kesepakatan untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan Nana Mariana tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Bahwa kwitansi yang dibubuhi stempel dan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi Dani Mohammad Ramdlan adalah sebagai upaya untuk meyakinkan Nana Mariana jika uang yang dipinjamkannya adalah benar untuk kepentingan YPIB Subang dalam pembangunan sekolah. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdlan tersebut mengakibatkan Nana Mariana menderita kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EVA FATMAWATI bersama-sama dengan saksi DANI MOHAMMAD RAMDLAN (berkas terpisah), pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) Subang Jalan Emo Kurnia Atmaja Nomor 32, Subang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang di wilayah Kabupaten Subang, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi Suhendar, saksi Ipan Susandi, saksi Mamlukah, saksi Robbi Al Farabi, saksi Endang Sugiarti, saksi Titi Murdiati, saksi Robbi Mega Juanda dan Nana Mariana, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal tahun 2012 saksi Suhendar telah bertemu dengan Terdakwa selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) Subang dan saksi Dani Mohammad Ramdlan yang merupakan Ketua YPIB Subang (berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Erik Agustian, SH) dan sekaligus juga merupakan suami Terdakwa, dimana ketika itu Terdakwa

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Suhendar jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Suhendar yang akan dikembalikan selama 1 (satu). Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut lalu saksi Suhendar meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan secara bertahap dengan cara transfer yaitu pada tanggal 11 Februari 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 01 April 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Juni 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Suhendar tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Suhendar menderita kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekira bulan Oktober 2012 saksi Ipan Susandi telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan di YPIB Subang dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Ipan Susandi jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Ipan Susandi yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut lalu saksi Ipan Susandi meminjamkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 20 Oktober 2012 di YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Ipan Susandi

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Ipan Susandi menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekitar akhir tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi Mamlukah dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Mamlukah jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Mamlukah yang akan dikembalikan selama 6 (enam) bulan. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Mamlukah meminjamkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 20 Desember 2012 di rumah saksi Mamlukah di Majalengka. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Mamlukah tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Mamlukah menderita kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa selain itu sekira akhir tahun 2012 saksi Resti Anggraeni telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan di rumah saksi Robbi Al Farabi di Perumahan Depag Nomor 37 Subang, dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Resti Anggraeni jika YPIB Subang ingin meminjam uang. Bahwa kemudian saksi Resti Anggraeni menyampaikan perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan kepada saksi Robbi Al Farabi dan kemudian saksi Robbi Al Farabi meminjamkan uang

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan sekitar bulan April 2013 di YPIB Subang. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Robbi Al Farabi tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Robbi Al Farabi menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- Bahwa selain itu sekira bulan Maret 2013, Terdakwa bertemu dengan saksi Endang Sugiarti dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Sugiarti jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Endang Sugiarti yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Endang Sugiarti meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 13 Mei 2013 melalui transfer ke rekening milik Terdakwa. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Endang Sugiarti tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Endang Sugiarti menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
 - Bahwa selain itu sekira akhir tahun 2012 saksi Titi Murdiati telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan di Komplek Depag Nomor 37 Subang, dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Titi Murdiati jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Titi Murdiati yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut lalu saksi Titi Murdiati meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 28 April 2013. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Titi Murdiati tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Titi Murdiati menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa selain itu sekitar bulan Mei tahun 2013 Terdakwa yang sedang berada di Subang menghubungi saksi Robbi Mega Juanda dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas, laboratorium dan promosi sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Robbi Mega Juanda jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari saksi Robbi Mega Juanda yang akan dikembalikan selama 2 (dua) bulan. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Robbi Mega Juanda meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi Mamlukah yang kemudian oleh saksi Mamlukah teruskan ke Terdakwa. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan saksi Robbi Mega Juanda tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan saksi Robbi Mega Juanda menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Demikian juga terhadap Nana Mariana, yaitu sekira bulan Mei 2013 Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan telah menemui Nana Mariana di Subang dan mengatakan jika YPIB Subang membutuhkan dana untuk memperbesar sekolah dengan cara membangun kelas,

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan promosi sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa berkembang dan tentunya jumlah siswa akan bertambah dan uang penerimaan sekolah akan meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan mengatakan kepada saksi Nana Mariana jika YPIB Subang ingin meminjam uang dari Nana Mariana yang akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan. Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut lalu Nana Mariana meminjamkan uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada YPIB Subang yang diserahkan pada tanggal 01 Mei 2013. Bahwa ternyata uang yang dipinjamkan Nana Mariana tersebut tidak pernah masuk dalam kas keuangan YPIB Subang dan tidak pernah digunakan untuk membangun sekolah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan secara tidak bertanggung jawab yaitu untuk menutupi hutang dengan pihak lain. Perbuatan Terdakwa dan saksi Dani Mohammad Ramdhan tersebut mengakibatkan Nana Mariana menderita kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 08 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eva Fatmawati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eva Fatmawati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Kwitansi tanda terima uang;
 - 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan;
 - 1 (satu) bundel Printout rekening koran;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 280/ Pid.B/ 2015/

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sng., tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVA FATMAWATI, S.Farm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN BEBERAPA KALI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eva Fatmawati di atas meterai 6000 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Mamlukah;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari sdr. ROBBI A sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman tanggal Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan YPIB Subang pihak pertama sdr. Robi dan pihak kedua sdr. Dani Mohammad Ramdhan tanggal 15 April 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan YPIB Subang pihak pertama sdr. Ipan Susandi dan pihak kedua sdr. Dani Mohammad Ramdhan tanggal 20 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari sdr. Titi Murdiati uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman tanggal 22 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan YPIB Subang pihak pertama sdr. Titi Murdiati dan pihak kedua sdr. Dani Mohammad Ramdhan tanggal 28 April 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Nana Mariana uang sejumlah Rp155.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman tanggal 01 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat kesepakatan YPIB Subang pihak pertama sdr. Nana Mariana dan pihak kedua sdr. Dani Mohammad Ramdhan tanggal 01 Mei 2013;
Dikembalikan kepada saksi Robbi Al Farabi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Eva Fatmawati di atas meterai 6000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Eva Fatmawati di atas meterai 6000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Eva Fatmawati di atas meterai 6000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Eva Fatmawati di atas meterai 6000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Eva Fatmawati di atas meterai 6000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Asli 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh sdr. Eva Fatmawati dan Endang Sugiarti; Dikembalikan kepada saksi Endang Sugiarti;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari sdr. SUHENDAR untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 12 Juli 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari sdr. Suhendar untuk pembayaran titipan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari sdr. SUHENDAR untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan paling lambat akhir Juli 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan dari pihak pertama sdr. Suhendar dan pihak kedua sdr. Dani Mohammad Ramdhan, S.Hut., tanggal 02 April 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip transfer tanggal 16-03-2011 dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 117-00-0472228-6 atas nama ELIZABETH ke rekening Bank Mandiri Cab. Subang No. Rek : 1320010148238 atas nama DANI MOHAMMAD RAMDLAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 1170004722286 atas nama ELIZABETH K SANTOSO;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Danamon No. Rek 000005378435 atas nama SUHENDAR;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. Rek 117-00-0472228-6 atas nama ELIZABETH K SANTOSO periode 9 Desember 2012 s/d 31 Mei 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy Internet Banking Mandiri ROBBI MEGA JUANDA tanggal 5-06-2013 sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran No Rek 1340006626112 atas nama MAMLUKAH periode tanggal 12 Februari 2013 s/d 15 Juni 2013;
 - 1 (satu) bundel foto copy buku tabungan Bank DANAMON No Rek 0035364114802 atas nama MAMLUKAH;
Dikembalikan kepada saksi Suhendar;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bulan Juni 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bpk. Robbi dan ditandatangani di atas meterai 6000 oleh Eva Fatmawati;
Dikembalikan kepada saksi Robbi Mega Juanda;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 79/ Pid/ 2016/ PT.Bdg., tanggal 20 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 15 Februari 2016, Nomor 280/Pid.B/2015/PN.Sng., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dimintakan banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/ Kas/ Akta.Pid/ 2016/ PN.Sng., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 08 Agustus 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 Agustus 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2016, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2016

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP (Dakwaan ke satu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa meminjam uang sekitar tahun 2012 kepada saksi korban Mamluka, Robby Alfarabi, Endang Sugiarti, Suhendar, Ifan Supandi, Titik Murdiati, Robi Mega Juanda, dengan memberi keuntungan 4% s/d 7% setiap bulannya, dan Surat Kesepakatan dengan para investor ditandatangani Terdakwa Dani Muhammad Ramdhan, S.HUT., adalah perbuatan hukum perdata bukan perbuatan hukum pidana;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara unsur dan semua unsur dari Dakwaan alternative kesatu yang melanggar Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah : PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 378 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan pinjam-meminjam uang antara Terdakwa dengan saksi korban adalah PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN TERLARANG, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;
- b. Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban setelah uang diterima Terdakwa baru beberapa hari kemudian antara Terdakwa dan saksi korban memuat suatu kesepakatan yang ditandatangani dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi keuntungan sebesar 4% (empat persen) s/d 7% (tujuh persen) dari uang yang dipinjamkan saksi korban. Terdakwa pernah memberi keuntungan kepada saksi korban sebagaimana yang disepakati bersama;
- c. Kalaupun pada tanggal jatuh tempo Terdakwa belum membayar kepada saksi korban sebagaimana yang telah disepakati, hal ini dikarenakan keuangan Yayasan ataupun Sekolah sedang bermasalah yang mana karena management yang tidak baik dan kepala sekolah tidak memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan hingga diberhentikan dari jabatannya maka hal itu menurut hukum adalah berupa GANTI KERUGIAN BUNGA dan DENDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236 dan Pasal 1248 KUHPidana;
- d. Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban adalah mengajukan gugatan pada Peradilan Perdata bukan dengan Peradilan Pidana, sehingga Terdakwa tidak menjadi korban tercemarnya nama baik Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari dan Terganggunya kesehatan bayi yang baru berumur 8 (delapan) bulan anak dari Terdakwa yang menghadiri perkara ini. Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;
2. Begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI karena tidak ada rangkaian kebohongan terkait peminjaman uang oleh Terdakwa kepada saksi korban, karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mendanai biaya pengembangan yayasan; Sekalipun pada saat jatuh tempo Terdakwa belum membayar kepada saksi korban bukan berarti piutang saksi korban MENJADI HAPUS, karena ini hanyalah pembayaran yang tertunda karena kondisi keuangan yang sedang bermasalah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban;
 - Sejak semula Terdakwa memang semata-mata meminjam uang untuk membiayai pengembangan sekolah YPIB dan hal itu diterangkan oleh saksi korban;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula para saksi korban sudah mengetahui Terdakwa tidak memiliki uang tunai untuk membiayai Pengembangan sekolah YPIB dan karena itulah Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada para saksi korban sebesar 4% s/d 7% (empat persen sampai dengan tujuh persen) setiap bulannya dan sudah pernah diterima para saksi korban;
- Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban melalui Mamluka dan Resti tanpa ada bujuk rayu atau tipu muslihat untuk meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Setelah uang diterima baru beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi korban membuat kesepakatan tentang keuntungan yang akan diterima saksi korban serta pengembaliannya adalah membuktikan Terdakwa tidak berniat menipu saksi korban, tetapi Terdakwa terlambat untuk membayar kepada saksi korban karena keuangan yayasan sedang bermasalah;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan saksi sudah pernah menerima keuntungan sebagaimana yang telah disepakati antara Terdakwa dan saksi korban namun untuk selanjutnya Terdakwa menunda pembayaran kepada saksi korban, dan Terdakwa tidak pernah menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak pernah punya niat untuk tidak membayar kepada para saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, ia melaporkan Terdakwa ke polisi karena tidak memenuhi isi kesepakatan dengan kata lain pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tersebut, maka jelas Terdakwa hanya butuh waktu untuk melunasi hutangnya bukan bermaksud untuk tidak membayar pinjaman setelah tanggal jatuh tempo;

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara *a quo* dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan apakah perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan Perdata atau Perbuatan Pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi yang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternative kesatu yang melanggar Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwaan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan hutang piutang dibidang perdata bukan Perbuatan Pidana;

Majelis Hakim Tinggi Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua telah menzolimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Eva Fatmawati dengan pidana selama 2 (dua) tahun walaupun Terdakwa sudah pernah membayar keuntungan para saksi korban;

Putusan Perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa karena selain hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua sangat tidak manusiawi;

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini terlampau terburu-buru dan terlampau dipaksakan untuk membuat keputusan terhadap perkara ini, terbukti pada persidangan tanggal 15 Februari 2016 yang seharusnya agenda Pembacaan Pledoi (Pembela) dari Penasehat Hukum Terdakwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama membacakan Putusan terhadap perkara ini;

Jelas dalam hal ini sangat merugikan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua tidak mempunyai pertimbangan yang matang untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam memberikan keputusan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan beberapa kali", melanggar Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana *Junto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan putusan *Judex Facti* secara cukup

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dasar-dasar penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf b sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : EVA FATMAWATI, S.Farm tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Armi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,
ttd./

H. Eddy Armi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1228 K/PID/2016